



Salinan:

PUTUSAN
Nomor 26 / PID / 2019 / PT TJK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama : **Efendi Burhan Bin Komari Endra Sukmana;**
2. Tempat lahir : Wonokarto;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 21 Februari 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

-----Terdakwa tidak dilakukan penahanan;- -----

-----Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya: SULTAN, S.H. dan SUPRAYETNO, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Cabang Lampung, yang beralamat di Jalan Ryacudu No.22, Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukrame, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2019;- -----

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 31 Januari 2019 Nomor:262/Pid.Sus/2018/PN.Kot., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- -----

-----Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 05 Maret 2019 Nomor:26/Pen.Pid/2019/PT TJK. tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili tersebut di tingkat banding;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-71/TGM/11/2018 tanggal 21 November 2018 dengan dakwaan sebagai berikut: -

DAKWAAN:

-----Bahwa ia Terdakwa EFENDI BURHAN bin KOMARI ENDRA SUKMANA pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Pekon Gadingrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban Luka Ringan yaitu saksi PARMIN berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 23/RSMH/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dan kerusakan barang dan/atau barang yang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang sedang berangkat dari rumahnya di Pekon Gadingrejo bersama dengan saksi MUHAMMAD RAFI SATHARIF dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KZR Nopol BE 6808 UV menuju pasar Gadingrejo untuk mengantarkan barang dan kembalinya dari arah Pasar Gadingrejo menuju Bandar Lampung belum jauh berjalan sesampainya di Jalan Lintas Barat Pekon Gadingrejo terlihat saksi PARMIN yang berdiri di bahu jalan sebelah kiri tepatnya di SMPN 1 Gadingrejo, yang hendak berjalan mau menyeberang dan karena jarak yang sudah terlalu dekat, terdakwa tidak bisa mengendalikan laju sepeda motornya sehingga kemudian menabrak saksi PARMIN dan terjatuh di jalan raya. Terdakwa bersama saksi PARMIN yang dalam kondisi terjatuh kemudian diberikan pertolongan ke Puskesmas Gadingrejo.
- Bahwa terdakwa saat itu mengendarai sepeda motor Kawasaki KZR Nopol BE 6808 UV dengan kecepatan sekira 40 km/jam dan tidak sempat melakukan pengereman dan tidak sempat membunyikan klakson, hanya sekedar reflek menghindar kekanan.
- Bahwa kondisi keadaan jalan di tempat terjadinya kecelakaan saat itu dalam kondisi jalan lurus, beraspal baik, cuaca cerah serta arus lalu lintas ramai.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 23/RSMH/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 didapatkan kesimpulan pada korban laki-laki berusia tujuh

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor: 26/Pid./2019/PT TJK



puluh tahun ini ditemukan beberapa luka robek dan bengkok akibat kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan halangan untuk melakukan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

-----Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk.:PDM-71/K.GUNG/Epp.2/11/2018 tanggal 08 Januari 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFENDI BURHAN Bin KOMARI ENDRA SUKMANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Laka Lantas yang mengakibatkan orang lain luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** penjara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki KZR warna hitam No. Pol BE 6808 UV, No. Rangka MH4KA110CTKP-13624, No. Mesin KA110EE0-48153;
 - 1 (satu) lembar STNKB No. 17395694 An. EFENDI BURHAN;**Dikembalikan kepada yang Berhak berdasarkan bukti kepemilikan yang sah.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kota Agung telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Januari 2019 Nomor:262/Pid.Sus/2018/PN.Kot., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Efendi Burhan bin Komari Endra Sukmana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain luka ringan;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KZR warna hitam Nomor Polisi BE 6808 UV, dengan Nomor Rangka MH4KA11OCTKP-13624 dan Nomor Mesin KA11OEE048153, dan satu lembar STNKB No. 17395694 atas nama **Efendi Burhan**.

Dikembalikan kepada Terdakwa Efendi Burhan bin Komari Endra Sukmana.

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut YOGI FRANSIS TAUFIK, S.H./Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Februari 2019, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor:1/Akta.Pid/2019/PN.Kot., permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2019 dan kepada Kuasa Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2019, sebagaimana dinyatakan pada Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor:01/Akta.Pid/2019/PN.Kot. dan Nomor:262/Pid.Sus/2018/PN.Kot.;- -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon banding dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tanggal 08 Februari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 12 Februari 2019, dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2019 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan jawaban/kontra memori banding tanggal 28 Februari 2019, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 4 Maret 2019, yang salinannya belum diberitahukan kepada Terdakwa atau pun Penasihat Hukum Terdakwa;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung, sebagaimana dinyatakan pada surat/relas pemberitahuan memeriksa berkas (*Inzage*) masing-masing tanggal 18 Februari 2019 Nomor:W9-U10/ 410, 411 dan 412 /HK.01/II/2019;- -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya berkeberatan atas putusan Hakim tingkat pertama dan pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung telah menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa, sedangkan tuntutan kami pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
- Bahwa kami memahami secara normatif, tidak ada keharusan hakim memutus pemidanaan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dan memiliki kebebasan untuk menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya, namun kami Penuntut Umum dalam surat tuntutan (*requisitoire*) telah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, memperhatikan pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan, sehingga tuntutan kami serasa telah memenuhi rasa keadilan baik untuk korban serta pihak Terdakwa, dan tentunya mengharapkan adanya efek jera terhadap pelaku pidana sejenis, yang tentunya tetap memperhatikan ancaman pidana pasal 310 (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yaitu paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan banding kami dan memutus sebagaimana tuntutan yang kami ajukan tanggal 08 Januari 2019;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terdakwa tersebut pada dasarnya telah membenarkan pertimbangan hukum dan amar putusan a quo,

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor: 26/Pid./2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memohon agar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung tersebut untuk dikuakan di peradilan tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 31 Januari 2019 Nomor:262/Pid.Sus/2018/PN.Kot. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Terdakwa, berpendapat bahwa ternyata memori banding dari Penuntut Umum tersebut hanya merupakan pengulangan saja dari surat penuntutannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain luka ringan", sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 31 Januari 2019 Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN.Kot. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;- --

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-

Memperhatikan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 14a KUHP, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;------

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor: 26/Pid./2019/PT JTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 31 Januari 2019 Nomor:262/Pid.Sus/2018/PN.Kot. yang dimintakan banding tersebut;- -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).- -----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 oleh kami MAHMUD FAUZIE, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, dengan JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum. dan UNARDI, S.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari RABU tanggal 10 APRIL 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh SURMANUDDIN, S.H. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya.- ----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum.

MAHMUD FAUZIE, S.H., M.H.

d.t.o.

2. UNARDI, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

SURMANUDDIN, S.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,
(Tgl.--2019).

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor: 26/Pid./2019/PT TJK